

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KEWASPADAAN TERKAIT FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

Rosalia Dika Agustanti^{1*}, Rianda Dirkareshza², Taupiqqurrahman³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
rosaliadika@upnvj.ac.id¹, riandadirkareshza@upnvj.ac.id², taupiqqurrahman@upnvj.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Masalah pertama adalah pernah terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual dan korbannya adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, banyak remaja yang setelah tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi tidak pernah merasa hati-hati dan bahkan terkesan menunjukkan perilaku penyimpangan (kenakalan remaja). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman dan kewaspadaan warga masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Metode pelaksanaan adalah Penyuluhan dengan tema *No Excuse For Abuse: Lawan Pelecehan dan Kekerasan Pada Perempuan*. Mitra kegiatan yakni warga, remaja karang taruna sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dari Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan kewaspadaan mitra terutama terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan sebesar 47,77%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat semakin paham dan waspada akan modus tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual utamanya di lingkungan tempat tinggal mitra.

Kata Kunci: Kekerasan; Seksual; Perempuan; Perlindungan Hukum.

Abstract: *The first problem is that there have been cases of criminal acts of sexual violence and the victims are children under 18 (eighteen) years. Furthermore, many teenagers who after the crime of sexual violence occurred never felt careful and even seemed to show deviant behavior (juvenile delinquency). The main goal to be achieved is to increase the understanding and awareness of the community towards the crime of sexual violence. The method of implementation is counseling with the theme No Excuse For Abuse: Fighting Harassment and Violence Against Women. The activity partners are residents, youth youth organizations as many as 41 (forty one) people from Pondok Jaya Village, Cipayung District, Depok City. Monitoring and evaluation are carried out in the form of interviews with all extension participants. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in understanding and awareness of partners, especially against the phenomenon of sexual violence against women by 47.77%. By carrying out this activity, it can provide great benefits, especially the attention given to victims of sexual violence. In addition, the community is increasingly understanding and aware of the modus operandi of sexual violence so that it can prevent the occurrence of sexual violence, especially in the partner's neighborhood.*

Keywords: *Violence; Sexual; Woman; Legal protection.*



Article History:

Received: 05-06-2022
Revised : 01-07-2022
Accepted: 11-07-2022
Online : 27-08-2022



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Sebuah Negara harus memiliki sifat tegas serta berani melarang segala perbuatan yang merugikan atau jahat dan masyarakat turut menolak kejahatan tersebut, karena dengan peran masyarakat yang aktif untuk menolak suatu kejahatan maka dapat menjadi salah satu sumber kekuatan sebuah Negara juga turut menolak kejahatan tersebut (Wardoyo & Agustanti, 2021). Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia (Zaidan, 2016). Penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Maka dalam tujuan untuk memenuhi suatu penegakan hukum, negara harus memiliki aturan yang akan membantu dalam proses penegakan hukum demi mencapai kepastian hukum (Usman & Agustanti, 2021).

Sejalan dengan keterangan yang mitra berikan, bahwa di lingkungan tempat tinggal mitra telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya adalah anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain (Eleanora, *et.all*, 2021). Masalah pertama adalah pernah terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual dan korbannya adalah anak dibawah 18 (delapan belas) tahun. Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens* (Agustanti, Satino & Bonauli, 2021). Tindak pidana merupakan perbuatan melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu yang mempunyai faktor kesalahan dimana menjadi larangan dan ancaman penjara bagi pelakunya guna terciptanya ketertiban hukum dan kepentingan umum dapat terjamin (Kurniawati, Mulyadi & Agustanti, 2021). Selanjutnya, sekalipun kasus tersebut sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri setempat, namun warga masih dan selalu merasa was-was akan terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari sehingga warga meminta untuk diberikan saran solusi dari permasalahan tersebut. Parahnya adalah bahwa banyak remaja yang setelah tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi tidak merasa hati-hati dan bahkan terkesan menunjukkan perilaku penyimpangan (kenakalan remaja). Disini, tim Penyuluhan mempunyai alasan kuat kenapa pada wilayah tersebut harus dilaksanakan Penyuluhan segera agar dapat meminimalisir bahkan menghapuskan tindak pidana yang serupa setelah warga masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang akan disampaikan oleh tim Penyuluhan.

Dalam suatu tindak pidana pada dasarnya harus ada unsur-unsur perbuatan yang telah dilakukan. Di dalam KUHP pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

Hal ini dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mengetahui dan menentukan unsur-unsur dan ciri-ciri perbuatan yang telah dilakukan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Madani & Agustanti, 2021). Untuk memberikan gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan, sangat tergantung pada fakta (*evidence*) yang didasarkan pada data yang dapat dipercaya. Ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kunci untuk mengungkap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering tersembunyi. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017) CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus, Komnas Perempuan mencatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak ada informasi penyelesaiannya (85%) (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022).

Terjadinya berbagai jenis kejahatan di tengah masyarakat mengidentifikasi, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk (Agustanti, 2018). Terkait solusi yang diberikan adalah tim penyuluh dapat menyediakan jasa bantuan hukum gratis tentu jika dalam hal ini diperuntukkan bagi korban tindak pidana dan hal tersebut akan di fasilitasi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selain itu juga terjalinnya kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat terutama adalah ahli di bidang Psikologi, beserta pihak Kepolisian yang menjadi salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana.

Perubahan psikososial remaja terbagi dalam tiga tahap yaitu remaja awal, pertengahan dan akhir. Pencarian identitas diri pada remaja sangat berpengaruh terhadap kehidupannya mendatang dan mulai mengalami kemandirian yang tidak terkontrol, karena tidak menginginkan orang tua terlibat lagi dalam kehidupannya (Zahtamal & Munir, 2019). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman dan kewaspadaan

warga masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini tentu saja akan melibatkan beberapa pihak dengan melakukan perannya masing-masing. Oleh sebab itu penyuluhan adalah dari lingkungan pendidikan sehingga penyuluhan akan dilakukan dengan cara-cara menyampaikan ilmu pengetahuan tentang kekerasan seksual disertai dengan contoh-contohnya pada kehidupan sehari-hari.

B. METODE PELAKSANAAN


Metode pelaksanaan adalah Penyuluhan dengan tema *No Excuse For Abuse: Lawan Pelecehan dan Kekerasan Pada Perempuan*. Mitra yang akan menjadi peserta penyuluhan adalah warga, termasuk remaja karang taruna Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Total peserta yang terlibat pada saat kegiatan penyuluhan adalah 41 (empat puluh satu) orang. Langkah-langkah pelaksanaan terdiri dari beberapa waktu, di antaranya adalah pada saat Pra Kegiatan dan Kegiatan, sebagai berikut:

1. Tahap Pra Kegiatan

Tim Penyuluhan adalah Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan beberapa Mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Pertama, setelah mendapatkan Mitra yang disebutkan di atas, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan tahap pencarian data terkait kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan Kelurahan Pondok Jaya. Data ini dikumpulkan dari masing-masing RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Selanjutnya, dari data yang terkumpul kemudian tim Penyuluhan melakukan olah data dibantu dengan remaja karang taruna untuk mengkonfirmasi apakah benar telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana temuan yang berlokasi di RT/ RW tersebut. Hasil data yang dihimpun nantinya akan menjadi pertimbangan dari tim penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan lanjutan dari Penyuluhan ini terkait dengan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Setelah semua tahap pra Kegiatan sudah dilaksanakan maka akan dijadwalkan untuk Kegiatan utama yaitu Penyuluhan sesuai dengan tema di atas, dan oleh pemateri diberikan judul *Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*.

2. Tahap Kegiatan

Selanjutnya, untuk tahap Kegiatan, tepatnya dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 pukul 15.30 WIB – 18.30 WIB bertempat di kantor Kelurahan Pondok Jaya, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Daftar Materi yang akan disampaikan oleh Narasumber

Dari rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan, kemudian tim Penyuluhan memberikan monitoring dan evaluasi terhadap peserta Penyuluhan. Evaluasi yang dimaksud ada dua yakni saat kegiatan berlangsung dan pasca kegiatan, berupa wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencarian Data Kasus Kekerasan Seksual dan Pelaksanaan Penyuluhan

a. Pencarian data Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kelurahan Pondok Jaya

Tim Penyuluhan yang dibantu oleh beberapa pihak mulai melakukan peninjauan seputar permasalahan Mitra dan benar saja bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi tindak pidana Kekerasan Seksual yang dimana korbannya adalah seorang Anak Perempuan di bawah 18 (delapan belas) tahun, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pencarian dan Pengumpulan Data Korban Kekerasan Seksual

Gambar 2 di atas adalah tahapan dalam pencarian dan pengumpulan data korban kekerasan seksual di lingkungan Mitra, hal ini berawal dari ditemukannya 1 kasus kekerasan seksual yang telah terjadi. Dengan dilakukan tahapan ini pun sebagai upaya preventif terhadap jaminan kesehatan dan keselamatan korban. Pada saat itu juga, ditemukan fakta bahwa kasus kekerasan seksual tersebut sudah dalam status Putus oleh Pengadilan Negeri setempat. Tidak selesai disitu, tim Penyuluhan akhirnya melakukan pendekatan secara hati ke hati untuk mengetahui kondisi korban kekerasan seksual. Jika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba (Eleanora, *et.all.*, 2021). Setelah melakukan sharing dan diskusi diketahui bahwa kondisi korban sudah mulai membaik dari segi fisik akibat kekerasan yang dialaminya, namun sayangnya untuk keadaan psikis korban masih dalam keadaan yang menurut tim masih terganggu dikarenakan mengalami trauma dan duka yang mendalam atas kejadian itu. Sehingga, dengan beberapa saran dan solusi yang ditawarkan tibalah saatnya untuk menawarkan pendampingan dan pemulihan kepada korban baik secara fisik maupun secara psikis. Memang benar bahwa hal tersebut tidak serta merta akan hilang, paling tidak dengan cara ini diharapkan agar korban menjadi lebih bersemangat menjalani kehidupannya terlebih usianya masih tergolong anak.

b. Pelaksanaan Penyuluhan

Berdasarkan bagan pada metode pelaksanaan saat kegiatan, tim Penyuluhan dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akan menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui oleh warga masyarakat, diantaranya adalah tentang Pengertian Kekerasan Seksual, Dasar Hukum Kekerasan Seksual, Modus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disampaikan oleh Rosalia Dika Agustanti. Selanjutnya, tentang Cara Melaporkan Jika Terjadi Kekerasan Seksual, Solusi dari Pemerintah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual,

Hukuman yang berlaku untuk Pelaku Pelecehan Seksual yang disampaikan oleh Rianda Dirkareshza. Terakhir, tentang Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual yang disampaikan oleh Taupiqqurrahman, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pemberian Materi Penyuluhan oleh Narasumber

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa tim memberikan penyuluhan kepada warga dan remaja karang taruna sebagai awal pengetahuan tentang akibat kekerasan seksual jika dibiarkan begitu saja. Akibat terjadinya kekerasan seksual tentu berdampak juga pada lingkungan, misalnya lingkungan menjadi tidak nyaman, penuh dengan kegaduhan dan akan muncul jenis tindak pidana lain yang lebih mengerikan. Dasar hukum tentang Kekerasan Seksual ada pada Pasal 91-94 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya ada pada Pasal 281, 285-289, 292, 294, dan 296 KUHP, serta Pasal 761 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual juga termasuk didalam pengertian yang telah disampaikan oleh tim Penyuluhan, diantaranya adalah Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Pemaksaan pemakaian kontrasepsi yang mana atas dasar pemaksaan, Pemaksaan Aborsi, Perkosaan, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan pelacuran, Perbudakan seksual, Penyiksaan seksual. Pada kegiatan ini tim Penyuluhan lebih menekankan materi tentang Perkosaan. Selain perkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual, yaitu:

- 1) berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandangi bagian tubuh orang lain);

- 2) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- 3) mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- 4) menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- 5) memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- 6) mengintip orang yang sedang berpakaian;
- 7) membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- 8) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- 9) memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan
- 10) melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Penghapusan kekerasan seksual terdiri dari beberapa bagian yaitu: (1) *Pencegahan* yang dimaknai sebagai suatu langkah awal yang dapat dilakukan sebelum terjadinya kasus kekerasan seksual. (2) *Penanganan* yang dimaknai sebagai suatu langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi suatu kejadian, tidak harus ke pihak yang berwajib, namun masyarakat dapat menangani terlebih dahuludengan diberikan perlindungan kepada korban. (3) *Perlindungan* yang dimaknai sebagai langkah untuk menyembunyikan dulu korban dari masyarakat sekitar agar nantinya korban dapat merasa dilindungi dan merasa aman. (4) Pemulihan korban yang dimaknai jika terdapat dampak buruk terhadap fisik maupun psikis kepada korban, dapat dibawa kerumah sakit ataupun puskesmas. Namun jika Psikis yang bermasalah maka dapat dibawa ke psikiater.

Setiap orang yang mengetahui, melihat dan atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual wajib melaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu atau Kepolisian. Seperti yang diketahui bahwa Kepolisian adalah komponen dari Sistem Peradilan Pidana. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP (Sriwidodo, 2020).

Laporan sebagaimana yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berarti pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara dan rehabilitasi khusus. Bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (Atmadja & Budiarta, 2018). Selain itu juga ada pidana tambahan yang terdiri atas ganti kerugian; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; kerja sosial; pembinaan khusus; pencabutan hak asuh; pencabutan hak politik; dan/atau pencabutan jabatan atau profesi.

Setelah menyampaikan materi kepada peserta penyuluhan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana beberapa peserta mengajukan pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana cara memberikan edukasi kepada anak-anak? Jawaban dari tim; dapat dilakukan dengan memberi nasihat tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang. Memberitahukan kepada anak untuk selalu bercerita atau melaporkan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi kepada dirinya. Diberi tahu kepada anak mengenai kesehatan reproduksi, dampak dari seks bebas. Di beritahukan kasus-kasus kekerasan seksual, agar mereka tau akibatnya kalau tidak menjaga diri dan harus selalu cerita kepada orangtuanya. Guru sebagai orang tua di sekolah dapat memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pengetahuan kekerasan seksual. (2) Bagaimana cara menegur anak dibawah umur yang bukan anak kita? Bagaimana antisipasinya? Jawaban dari tim; yang pertama orang tua harus mengedukasi bagaimana jika terdapat pemaksaan kepada anak yaitu segera mungkin untuk berbicara jujur dengan orang tua atau kerabat terdekat yang dapat dipercaya. Kemudian juga dapat melalui sekolah formal yaitu dengan memberikan edukasi kepada anak-anak melalui tenaga pengajar, karena biasanya anak akan lebih mendengarkan gurunya. Dan yang paling efektif adalah dengan “bergosip” dalam artian positif. Partisipasi masyarakat juga merupakan suatu komponen yang penting contohnya dengan membuat portal atau gerbang, antar RT atau antar RW demi terciptanya keamanan lingkungan

yang bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat. (3) Dalam pemaparan, ada hukuman mati dan kebiri kimia, bagaimana pandangan tim terhadap hukuman mati? Jawaban dari tim; kami setuju terhadap pelaksanaan pidana mati terhadap kasus kekerasan seksual apalagi jika pelaku melakukan perbutannya dalam jang waktu yang lama dan berulang. Alasannya adalah apabila hanya dijatuhi hukuman kebiri kimia, nantinya efek dari kebiri kimia tersebut hanya bertahan selama 2 (dua) tahun. Hukuman ini tidak dapat memastikan apakah pelaku sembuh dan berubah dari keinginan untuk melakukan kekerasan seksual atau malah ia akan melakukan lagi sebagai bentuk balas dendam. Jika dijatuhi hukuman mati harapannya tidak ada lagi korban-korban yang lain. Namun terdapat polemik jika pelaku dihukum mati. Nantinya siapa yang menjamin hak-hak dan masa depan korban. Apakah nantinya negara akan menjamin? Oleh karena itu seharusnya dalam putusan hakim harus memasukan putusan perlindungan dan hak-hak korban.

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma. Di antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stress pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (Eleanora, *et.all.*, 2021).

Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan mendapat perhatian tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui penciptaan kesetaraan gender dan pengakuan terhadap kapasitas perempuan, hak mereka untuk berperan dalam pengambilan keputusan, dan sumbangan mereka terhadap manajemen dan perubahan bentuk konflik. Pada akhirnya keputusan tentang pilihan perlindungan terbaik harus berada di tangan orang/kelompok yang terancam, menurut pertimbangan konsultatif mengenai situasi mereka yang dilakukan secara hati-hati dan partisipatif. Pendekatan ini adalah unsur utama dari setiap strategi perlindungan. Strategi perlindungan harus mengakui bahwa tanggung jawab utama untuk melindungi kaum sipil terletak pada Negara (Inter-Agency Standing Committee, 2005).




Gambar 4. Sesaat setelah sesi Tanya Jawab dengan Peserta

Gambar di atas menunjukkan telah selesai dilakukannya penyuluhan dengan tema *No Excuse For Abuse: Lawan Pelecehan dan Kekerasan Pada Perempuan*. Memang pada kesempatan ini hanya perempuan yang menjadi fokus permasalahan oleh tim dan warga setempat. Untuk kedepannya akan dilakukan penyuluhan lanjutan yang memuat semua aspek tentang kekerasan seksual dan dengan mitra yang lebih banyak lagi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Penyuluhan dengan hasil seperti terlihat pada Gambar 5.




Gambar 5. Hasil Monitoring dan evaluasi saat kegiatan berlangsung

Setelah melihat chart di atas, tentu masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang segala hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Sehingga tim Penyuluhan menggunakan metode *dari hati ke hati* dalam menyampaikan materi Penyuluhan dengan harapan bahwa apa yang

nantinya akan disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta Penyuluhan.

Saat mengolah data wawancara, dan hasil yang didapatkan seperti chart di atas, disini tim Penyuluhan menilai pentingnya kegiatan Penyuluhan bagi warga masyarakat khususnya terkait fenomena kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang sedang marak terjadi akan menumbuhkan rasa gotong royong dan menjadi pengingat bagi semuanya bahwa manusia adalah makhluk sosial dimana membutuhkan manusia yang lain dalam menjalani kehidupannya. Bisa dilihat bahwa tingkat pemahaman peserta Penyuluhan pada saat kegiatan berlangsung dan pasca kegiatan seperti terlihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Tingkat pemahaman peserta Penyuluhan pada saat kegiatan berlangsung dan pasca kegiatan

Terkait dengan Pengertian Kekerasan Seksual pada saat kegiatan berlangsung 20 orang tidak memahami, 12 orang kurang memahami dan 9 orang memahami. Setelah dilaksanakan kegiatan hasil tersebut meningkat menjadi 2 orang tidak memahami, 1 orang kurang memahami dan 38 orang memahami. Terkait dengan Dasar Hukum Kekerasan Seksual pada saat kegiatan berlangsung 27 orang tidak memahami, 10 orang kurang memahami dan 4 orang memahami. Setelah dilaksanakan kegiatan hasil tersebut meningkat menjadi 5 orang tidak memahami, 1 orang kurang memahami dan 35 orang memahami. Terkait Modus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada saat kegiatan berlangsung 5 orang tidak memahami, 17 orang kurang memahami dan 19 orang memahami. Setelah dilaksanakan kegiatan hasil tersebut meningkat menjadi 2 orang tidak memahami, 2 orang kurang memahami dan 37 orang memahami.

Terkait Cara Melaporkan jika terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada saat kegiatan berlangsung 5 orang tidak memahami, 14 orang kurang

memahami dan 22 orang memahami. Setelah dilaksanakan kegiatan hasil tersebut meningkat menjadi 4 orang tidak memahami, 14 kurang memahami dan 23 orang memahami. Terkait Solusi dari Pemerintah dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada saat kegiatan berlangsung 3 orang tidak memahami, 30 orang kurang memahami dan 8 orang memahami. Setelah dilaksanakan kegiatan hasil tersebut meningkat menjadi 2 orang tidak memahami, 8 kurang memahami dan 31 orang memahami. Terkait Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana pada saat kegiatan berlangsung 5 orang tidak memahami, 12 orang kurang memahami dan 24 orang memahami. Setelah dilaksanakan kegiatan hasil tersebut meningkat menjadi 3 orang tidak memahami, 10 kurang memahami dan 28 orang memahami. Terkait Kekerasan Seksual dalam UUTPKS pada saat kegiatan berlangsung 30 orang tidak memahami, 5 orang kurang memahami dan 6 orang memahami. Setelah dilaksanakan kegiatan hasil tersebut meningkat menjadi 10 orang tidak memahami, 3 kurang memahami dan 28 orang memahami. Terkait Pidana Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada saat kegiatan berlangsung 28 orang tidak memahami, 10 orang kurang memahami dan 3 orang memahami. Setelah dilaksanakan kegiatan hasil tersebut meningkat menjadi 4 orang tidak memahami, 2 kurang memahami dan 35 orang memahami.

Menanggapi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada chart di atas bahwa peserta penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait materi yang disampaikan oleh tim Penyuluhan, bahkan sesi tanya jawab terjalin dengan penuh kehangatan antara tim dan peserta. Peserta sangat aktif dalam menyampaikan pertanyaan akibat pada saat itu masih mengalami kendala tentang cara pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kelurahan Pondok Jaya.

3. Kendala yang Dihadapi

Beberapa hal terjadi dan hal tersebut termasuk dalam permasalahan yang tim Penyuluh alami pada saat pra Kegiatan maupun saat Kegiatan berlangsung. Salah satu permasalahan yang terjadi saat pra Kegiatan adalah ketika mencari tahu identitas korban tindak kekerasan seksual merasa sangat kesulitan, dikarenakan saat itu warga setempat belum mengenali tim dan khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan korban. Selanjutnya, tim Penyuluhan dan beberapa perwakilan dari mahasiswa mendatangi kelurahan untuk meminta pendampingan secara langsung ke lapangan agar warga setempat percaya dan harapan tim Penyuluhan juga dapat mengetahui siapa korban tersebut guna memberikan pendampingan dan pemulihan pasca tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Sedangkan pada saat Kegiatan, ada salah satu peserta yang merasa tim Penyuluhan tidak menepati janji untuk dilakukan pendampingan dan

pemulihan terhadap korban, yang pada akhirnya dijelaskan lebih lanjut dengan disamping stakeholder dan petinggi kelurahan bahwa agenda tersebut adalah agenda lanjutan setelah melaksanakan penyuluhan dikarenakan masih membutuhkan waktu untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud. Hingga sampai tulisan ini dibuat, tim Penyuluhan masih mengupayakan kerja sama yang dimaksud dalam uraian sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan utama yang ingin dicapai sehingga setelah kegiatan dilaksanakan telah didapatkan hasil peningkatan pemahaman dan kewaspadaan warga masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual, terlebih pada Mitra telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual pada beberapa waktu yang lalu yang korbannya adalah anak dibawah 18 (delapan belas) tahun. Kewaspadaan ditingkatkan dengan beberapa cara diantaranya adalah membangun Portal berupa palang yang dipasang di ujung jalan ini berguna untuk menghalangi masuknya kendaraan oleh orang yang tidak dikenal ke dalam kawasan pemukiman, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban kawasan lingkungan. Tentu hal ini juga membutuhkan tenaga untuk menjaga di setiap waktunya.

Dari jumlah total peserta Penyuluhan adalah 41 (empat puluh satu) orang, materi tentang Pengertian Kekerasan Seksual, semula hanya 9 orang (21,9%) menjadi 38 orang (92,6%) yang memahami. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 70,7%. Materi tentang Dasar Hukum Kekerasan Seksual, semula hanya 4 (9,7%) orang menjadi 35 (85,3%) orang yang memahami. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 75,6%. Materi tentang Modus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, semula hanya 19 (46,3%) orang menjadi 37 (90,2%) orang yang memahami. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 43,9%. Materi tentang Cara Melaporkan jika terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, semula hanya 22 orang (53,6%) menjadi 23 orang (56,09%) yang memahami. Sehingga mengalami peningkatan sebesar (2,49%). Materi tentang Solusi dari Pemerintah dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual, semula 8 (19,5%) orang menjadi 31 orang (75,6%) yang memahami. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 56,1%. Materi tentang Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana, semula 24 orang (58,5%) menjadi 28 (68,2%) orang yang memahami. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 9,7%. Materi tentang Kekerasan Seksual dalam UUTPKS, semula 6 (14,6%) orang menjadi 28 orang (68,2%) yang memahami. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 53,6%). Materi tentang Pidana Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual, semula 3 orang (7,3%) menjadi 35 orang (85,3%) yang memahami. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 78,06%.

Demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan terutama bagi warga masyarakat, oleh sebab itu tim

Penyuluhan akan melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat terutama dengan ahli di bidang psikologi guna penanganan dan pemulihan terhadap Korban Kekerasan Seksual, dan tidak lupa juga kerja sama dengan Kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam menjalani kehidupan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Pondok Jaya yang telah bekerja sama sehingga kegiatan penyuluhan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.3775.g2926>
- Agustanti, R. D., Satino, & Bonauli, R. R. (2021). Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 42–56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1092>
- Atmadja, I. D. G., Budiarta, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum. In *Setara Press*. Setara Press.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, Lestari, M. P. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.
- Inter-Agency Standing Committee. (2005). *Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan* (Issue September).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2017). Statistik Gender Tematik Mengakhiri Perempuan, Terhadap Anak, dan Di Indonesia,. In *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2022). *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan* (Issue 8.5.2017).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. In *Modul*. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>
- Madani, K. D., & Agustanti, R. D. (2021). Legal Interpretation of Obscenity Law Elements and Law Enforcement. *BIRCI-Journal*, 4(4), 13620–13629. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3446>
- Rindiani Kurniawati, Mulyadi, Agustanti, R. D. (2021). Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 151–162. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i1.3414>
- Sriwidodo, J. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. In *Kepele Press* (Cetakan Pertama).
- Usman, A.M.A., Agustanti, R. D. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography Di Indonesia. *Perspektif*, 26(3), 163–177. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.811>
- Wardoyo, R.A., Agustanti, R. D. (2021). Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi: Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *Istinbath Jurnal Hukum*, 18(2), 253–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3659>

- Zahtamal, Munir, S. M. (2019). Edukasi Kesehatan Tentang Pola Makan dan Latihan Fisik untuk Pengelolaan Remaja Underweight. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 64.
<https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v2i01.2939>
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.